



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II huruf D angka 6 huruf m, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bukittinggi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
12. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai anggaran belanja tidak terduga dan/atau SKPD yang bertindak selaku SKPKD.
13. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional yang selanjutnya disebut PA-SKPD Fungsional adalah pengguna anggaran SKPD yang mencairkan dana belanja tidak terduga berdasarkan RKB dan melaksanakan kegiatan secara teknis terkait belanja tidak terduga.
14. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
15. RKB yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana Belanja Tidak Terduga.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
18. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang tersedia.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kepada pihak ketiga.

20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai Pedoman dalam melaksanakan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

BAB II

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja tak Terduga dianggarkan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Sub Rincian Objek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

Pasal 6

Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga dilaksanakan untuk :

- a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan

- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi;
 - b. rencana kerja dan anggaran SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD; dan
 - c. dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan dan menyampaikan DPRD.
- (3) Apabila anggaran Belanja Tidak Terduga yang telah dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD tidak cukup tersedia, penyediaan dana dilaksanakan dengan refocussing anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang diperuntukan bagi:
 - a. Keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. Untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai meliputi pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa meliputi pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 - c. belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada

- pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dan / atau pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga dikelola oleh :

- a. PA-SKPKD;
- b. PA-SKPD Fungsional; dan
- c. KPA-RSUD.

Pasal 11

- (1) PA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;
 - c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait Belanja Tidak Terduga;
 - d. melaksanakan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD fungsional/KPA RSUD sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. memerintahkan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga.

- (2) PA-SKPKD dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a.
- (3) PA-SKPKD memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPD/bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga.
- (4) PA-SKPKD memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 12

- (1) PA-SKPKD dan KPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun RKB yang diusulkan kepada bendahara umum daerah untuk diverifikasi oleh tim dan sebagai dasar Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga;
 - b. melaksanakan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan RKB yang diusulkan;
 - c. bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa dari dana Belanja Tidak Terduga;
 - d. bertanggungjawab penuh secara fisik dan keuangan terhadap akibat hukum dari anggaran yang dikelola di PA-SKPD fungsional dengan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak;
 - e. melaksanakan pembukuan tersendiri terkait dana dari hasil pencairan Belanja Tidak Terduga;
 - f. membuat laporan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan PA-SKPKD;
 - g. menyimpan bukti yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban di lingkup PA-SKPD Fungsional;
 - h. melaksanakan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan rincian RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA-SKPD melakukan perubahan RKB.
- (3) PA-SKPD Fungsional dapat dibantu oleh kepala unit kerja pada lingkup SKPD fungsional untuk melaksanakan anggaran tanggap darurat/keadaan darurat/keadaan mendesak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (4) PA-SKPD menunjuk bendahara pengeluaran SKPD sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan dan membuka

rekening khusus Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (5) KPA-RSUD menunjuk bendahara pengeluaran rumah sakit umum daerah sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan dan membuka rekening khusus Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) PA-SKPD menunjuk pejabat penatausahaan SKPD dalam rangka penatausahaan Belanja Tidak Terduga.
- (7) KPA-RSUD menunjuk pejabat penatausahaan rumah sakit umum daerah dalam rangka penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

Bagian Kedua Keadaan Darurat

Pasal 13

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku bendahara umum daerah;
- c. Inspektorat melaksanakan kegiatan reviu usulan RKB dari SKPD;
- d. bendahara pengeluaran SKPKD/bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan laporan hasil verifikasi RKB menerbitkan SPP, SPM- LS/TU;
- e. PPKD selaku bendahara umum daerah berdasarkan SPP, SPM-LS/TU menerbitkan SP2D-LS/TU; dan
- f. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme LS/TU dan ditransfer ke rekening pihak ketiga pelaksana kegiatan atau bendahara pengeluaran SKPD atau rekening khusus Belanja Tidak Terduga pada SKPD atau rekening dana darurat pada rumah sakit umum daerah.

Bagian Ketiga
Keadaan Mendesak

Pasal 14

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD;
- c. pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak harus dilampiri rencana kerja dan anggaran;
- d. rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dokumen pendukung keperluan mendesak;
- e. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh SKPD kepada Walikota untuk diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah;
- f. hasil verifikasi yang telah disetujui tim anggaran pemerintah daerah ditindak lanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran PBD; dan
- g. mekanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun
Sebelumnya

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan;

- c. bukti penyetoran;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. hasil pemeriksaan Inspektorat;
 - g. hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- (3) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.

Bagian Kelima

Bantuan Sosial yang tidak dapat di Rencanakan

Pasal 16

Pengajuan Belanja tidak terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat di rencanakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. SKPD terkait melakukan kajian berdasarkan analisa kebutuhan untuk pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- b. hasil kajian dari SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Walikota sebagai usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- c. berdasarkan Keputusan Walikota tentang persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, Kepala SKPD terkait mengajukan nota pencairan kepada PPKD dilampiri dengan daftar nama penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- d. pencairan dana belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan bendahara pengeluaran PPKD dengan mekanisme LS sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. pengakuan, pencatatan dan penyajian beban atas belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

BAB IV

PERTANGGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keadaan darurat dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan tanggap darurat bencana.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh Kepala SKPD pengelola pendapatan.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keperluan mendesak.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

Pasal 18

PA-SKPD/KPA-RSUD melaporkan secara berkala kepada Walikota melalui SKPKD terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.

- (2) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilaksanakan oleh SKPD pengelola pendapatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keperluan mendesak.
- (5) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh SKPD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak.
- (7) Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 70); dan
 2. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 39);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 September 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 34